

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan pada bab IV dan didukung oleh data-data yang dipaparkan pada bab II dan III, maka penulis memiliki kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan penulis terverifikasi. Reklamasi Pulau Nipa merupakan strategi *Reassurance non miitary deeds* sebagai sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meyakinkan pihak Singapura terkait dengan eksistensi Pulau Nipa. Reklamasi Pulau Nipa yang dilakukan pemerintah Indonesia memiliki pengaruh terhadap penjagaan eksistensi pulau dan pemeliharaan garis pangkal kepulauan di Pulau Nipa sebagai salah satu acuan dalam menentukan garis batas wilayah laut Indonesia – Singapura dalam kesepakatan perjanjian batas laut di bagian barat selat Singapura. Reklamasi Pulau Nipa bertujuan untuk menghindarkan tenggelamnya Pulau Nipa dan mengembalikan bentuk fisik Pulau Nipa seperti semula. Dengan menjaga eksistensi pulau, Pulau Nipa dapat tetap digunakan Indonesia untuk menentukan garis pangkal kepulauannya mengingat status Pulau Nipa sebagai salah satu Pulau terluar yang dimiliki oleh Indonesia. Hasil dari reklamasi Pulau Nipa mempengaruhi tahapan perundingan, penandatanganan, dan pengesahan dalam proses perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura dalam kesepakatan perjanjian batas laut di bagian barat selat Singapura.

Lebih jauh reklamasi Pulau Nipa tidak hanya terkait dengan program peninggian daratan, namun juga terdapat program pembangunan sarana dan prasarana yang membuat Pulau Nipa memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan dan

diberdayakan pemerintah Indonesia untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Reklamasi selain ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan keamanan dan kedaulatan Negara, sekaligus mampu memberikan dampak positif dari aspek ekonomi. Pulau Nipa memiliki potensi ekonomi yang tinggi dikarenakan letaknya yang berada di jalur pelayaran internasional dan berdekatan dengan pelabuhan Singapura yang padat, sehingga terdapat potensi menampung limpahan kegiatan bisnis dan perdagangan dari pelabuhan Singapura. Lebih lanjut, pemberdayaan Pulau Nipa yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomis melalui program reklamasi sesuai dengan kebijakan *defence supporting economy* pemerintah Indonesia terkait upaya pengembangan dan pemberdayaan pulau-pulau kecil terluar. Disamping pengaruh yang dihasilkan, program reklamasi Pulau Nipa dapat dijadikan sebagai contoh pemeliharaan dan pengembangan pulau-pulau kecil terluar lain di Indonesia dan di negara kepulauan lain.

Pada akhirnya, area penelitian lebih lanjut yang prospektif terkait dengan pengaruh reklamasi Pulau Nipa terhadap perjanjian batas wilayah laut Indonesia – Singapura di bagian barat selat Singapura adalah pengaruh yang dihasilkan setelah perjanjian batas wilayah laut bagian barat selat Singapura tersebut disepakati. Dalam penelitian ini penulis tidak bertujuan untuk meneliti pengaruh yang dihasilkan dari kesepakatan perjanjian batas wilayah laut di bagian barat selat Singapura. Selain itu, penggunaan *Reassurance non military deeds* sebagai sebuah kebijakan dalam teori defensif realis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikembangkan khususnya untuk menjawab berbagai fenomena penyelesaian konflik yang terjadi antar negara di kawasan ASEAN.